



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

YULIA NENGSIH BINTI DASUKI, tanggal lahir, 1 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Babakancikao, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep Rosadi, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Cecep Rosadi, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jalan Stasiun Ciganea, xxxxxxx xxxxxxx, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik email ceceprosadi85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 056/SK/CR/III/2025, tanggal 26 Maret 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 384/K/IV/2025, tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat;
Lawan

DENI BIN TOHARI, tanggal lahir 22 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK 3214124106930003, tertanggal 1 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 383/59/II/2009 tertanggal 17 Desember 2009;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan September 2023 sering terjadi

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang menutupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berlaku kasar dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
 - c. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal dan mementingkan ego masing-masing;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah kontrakan yang beralamatkan di xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Penggugat dan Tergugat sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama Cecep Rosadi, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Cecep Rosadi, S.H. & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 383/59/II/2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.

Saksi-saksi:

1.

SAK

SI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak bulan September 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berlaku kasar kepada Tergugat, dan Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2024 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2.

SAK

SI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal rumah kontrakan di xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak bulan September 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata kasar;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2024 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 056/SK/CR/III/2025, tanggal 26 Maret 2025, Penggugat telah memberi kuasa kepada Cecep Rosadi, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Cecep Rosadi, S.H. & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 17 Desember 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan September 2023 sudah tidak rukun, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berlaku kasar kepada Tergugat, dan Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat, yang puncaknya menyebabkan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Agustus 2024, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah rumah kontrakan Penggugat, dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu lagi sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR dan 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik dan/atau suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk bukti dimaksud, kemudian telah diberi meterai dan dicap pos (*dinazagelen*), maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana Pasal Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta kedua bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna/cukup (*volledig*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2009 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang keduanya merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan sudah dewasa dan/atau bukan orang yang terhalang menjadi Saksi, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta-fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan September 2023 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berlaku kasar kepada Tergugat, dan Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2024 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah kontrakan Penggugat;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan September 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kontrakan Penggugat, dan dari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak bersatu lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem:

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu *Ba'in shughra*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat *mitsaqan ghalizhan* dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam),

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**DENI BIN TOHARI**) terhadap Penggugat (**YULIA NENGSIH BINTI DASUKI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. Ase Saepudin H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mulyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. Ase Saepudin H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp 48.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);